



**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.  
 Email : [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)  
 Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SISTEM *ELECTRONIC VOTING*

Salsabila Aulia Pradani<sup>1</sup>, Sri Wahyuni<sup>2</sup>

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [salsabilaaulia17@student.uns.ac.id](mailto:salsabilaaulia17@student.uns.ac.id)

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [swyuni@staff.uns.ac.id](mailto:swyuni@staff.uns.ac.id)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b>  <b>Desa, Pemilihan Kepala Desa, <i>Electronic Voting</i>.</b></p> <p style="margin-top: 20px;"><b>Vol. 8 No. 2 2024</b></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terkait urgensi penerapan sistem <i>electronic voting</i> dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Magetan dan untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan sistem <i>electronic voting</i> dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun jenis dan sumber data penelitian yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data yang diperoleh. Data tersebut kemudian dianalisis dan dibuat suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi penerapan sistem <i>electronic voting</i> dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Magetan disebabkan oleh munculnya berbagai permasalahan selama pemilihan kepala desa menggunakan cara konvensional. Selain itu, pemerintah daerah beranggapan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala dengan sistem <i>electronic voting</i> tidak melanggar asas-asas pemilu dan cenderung lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan cara konvensional. Selanjutnya, pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Magetan telah berjalan dengan baik dan lancar. Dalam pelaksanaannya pun telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009.</p>

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Kedaulatan rakyat memiliki arti bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Selain itu, dapat pula diartikan bahwa rakyat memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan melalui demokrasi.

Demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti wewenang atau memerintah. Secara sederhana demokrasi dapat didefinisikan sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah. (Huda, 2018: 88). Demokrasi memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul yang merupakan hak-

hak politik dan sipil yang mendasar. (Huda, 2018: 92). Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi tetap harus mempertimbangkan Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain. Perwujudan demokrasi di Indonesia salah satunya melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Secara umum, Pemilu diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa “*Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Pemilu merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi karena pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi calon-calon pemimpin dan calon perwakilan rakyat yang akan mewakili suara rakyat dalam lembaga perwakilan. (Sabrina & Saad, 2011, dalam Lubis dkk., 2022: 46). Pemilu tidak hanya dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah saja. Pemilu juga dilakukan untuk memilih Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota dan adapula Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa.

Desa merupakan satuan pemerintahan dengan tingkatan paling bawah yang berada di bawah pemerintahan daerah. Saat ini desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa). Selain desa, ada pula kelurahan. Meskipun keduanya berada pada tingkatan yang sama tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah), desa diberikan hak otonomi untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sedangkan kelurahan tidak memiliki hak otonomi tersebut. Kelurahan tidak memiliki hak otonomi dikarenakan kelurahan merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 229 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Adanya otonomi desa memberikan keleluasan bagi desa untuk mengatur dan menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan keadaan atau situasi yang ada di desa tersebut. (Fitri Fatmawati & Suparto, 2020: 420). Termasuk dalam pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa sudah ada sejak lama jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Dahulu kepala desa dipilih dengan cara musyawarah mufakat. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang masih sedikit dan yang tinggal di desa tersebut masih keluarga. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, cara pemilihan kepala desa mulai beralih. Cara yang digunakan, seperti adu panjang barisan pendukung dan memasukkan lidi ke dalam bumbung yang tersedia dalam bilik untuk memilih kepala desa. Di awal kemerdekaan, pemilihan kepala desa tidak lagi menggunakan cara-cara tersebut melainkan menggunakan kertas suara. Kertas suara tersebut dapat berisi gambar hasil bumi yang merepresentasikan calon kepala desa atau dapat pula berisi foto calon kepala desa. Kertas suara tersebut kemudian dicoblos oleh pemilih dan dimasukkan ke kotak suara yang selanjutnya dihitung untuk diketahui pemenangnya. Secara umum, pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 31-39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Seiring perkembangan zaman, cara pemilihan kepala desa mulai beralih mulai menggunakan teknologi yaitu dengan *electronic voting (e-voting)*. *Electronic voting* merupakan cara pemilihan menggunakan sistem elektronik. *Electronic voting* bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi utamanya pada bidang pelayanan masyarakat. (Fitri Fatmawati & Suparto, 2020 : 423). Salah satu dasar hukum penggunaan sistem *electronic voting*, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut terdapat syarat kumulatif yang harus dipenuhi dalam menggunakan sistem, yaitu:

1. Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
2. Daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan, sistem *electronic voting* mulai diadopsi di beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Magetan, Jawa timur. *Electronic voting* mulai diterapkan pada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Magetan tahun 2019 dengan total desa yang menerapkan ada 18 desa. Pelaksanaan yang cukup sukses mendorong Kabupaten Magetan kembali menerapkan sistem *electronic voting* pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2023. Jumlah desa yang melaksanakan *electronic voting* pada tahun 2023 ada 30 desa penyelenggara. Pengaturan mengenai pemilihan kepala desa di kabupaten Magetan diatur dalam Peraturan Bupati Magetan No. 34 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait apa urgensi penerapan sistem *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Magetan dan bagaimana implementasi sistem *electronic voting* tersebut.

## **METODE PENELITIAN (OPTIONAL)**

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat. (Soekanto, 2020 : 51). Adapun sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Tujuannya mempertegas hipotesa sehingga dapat membantu dalam memperkuat teori yang sudah ada atau dalam rangka menyusun teori baru. (Soekanto, 2020 : 10). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian, dan seterusnya. (Soekanto, 2020 : 12). Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data secara kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Urgensi Penerapan Sistem dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan**

Desa merupakan subsistem pemerintahan terendah dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dipimpin oleh masyarakat desa.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemilihan dan pengangkatan kepala desa yang baik.

Pemilihan kepala desa sudah ada sejak lama dan terus mengalami perubahan dan perkembangan hingga kini. Di masa kerajaan, kepala desa disebut sebagai bekel, lurah atau petinggi. Pada masa itu kepala desa diangkat menggunakan mekanisme penunjukan langsung oleh raja yang didasarkan pada hubungan kekerabatan. Selanjutnya di masa penjajahan, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan Regerings Reglement (RR) tahun 1854 yang didalamnya menyatakan bahwa desa berhak untuk memilih kepala desa sendiri dengan memperhatikan peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati dan Residen. Akan tetapi, pemerintah kolonial Belanda mulai menganggap peraturan tersebut tidak lagi relevan dan kemudian mengeluarkan peraturan baru tahun 1906. Peraturan tersebut yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) yang diberlakukan untuk desa-desa di pulau Jawa dan Madura dan untuk desa-desa di luar Jawa dan Madura pada tahun 1938 dikeluarkan *Inlandsche Gemeente Ordonantie voor de Buiteng Westen* (IGOB). (Muis, 2006: 18).

Awal kemerdekaan, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Desa, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang menyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa praja tersebut. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut tidak berlaku efektif di masa itu. Dikarenakan belum ada undang-undang yang mengatur tentang desa maka pemerintah kemudian memberlakukan kembali IGO dan IGOB dengan penyempurnaan khususnya dalam pemilihan kepala desa. Penyempurnaan tersebut yaitu pemilihan kepala desa tidak lagi dilakukan secara terbuka tetapi dengan memasukkan lidi (terbuat dari bambu dengan Panjang sekitar 5 cm) dan dimasukkan di dalam bumbung (batang bambu).

Setelah ketentuan tersebut beberapa tahun berjalan, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menjadi cikal bakal demokrasi langsung dalam pemilihan kepala desa di Indonesia. Penyempurnaan peraturan tentang desa terus dilakukan hingga saat ini, salah satunya dengan diterbitkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejalan dengan perubahan peraturan tentang desa maka cara pemilihan kepala desa juga mengalami perubahan. Pemilihan kepala desa tidak lagi menggunakan lidi melainkan menggunakan kertas suara/surat suara. Di dalam kertas suara tersebut terdapat foto calon kepala desa ataupun tanda gambar hasil bumi yang merepresentasikan calon kepala desa. Foto atau gambar itulah yang nantinya dicoblos oleh pemilih dalam proses pemilihan kepala desa. Akan tetapi, cara konvensional tersebut kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Magetan ketika melakukan Pemilihan Kepala Desa dengan cara konvensional, yaitu:

a. Munculnya kecurangan

Pemilihan kepala desa dengan cara konvensional tentu tidak dapat dihindarkan dari adanya dugaan kecurangan. Hal ini dikarenakan perhitungan kertas suara dapat dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, banyaknya surat suara rusak akibat sengaja dirusak dengan cara disobek atau dikarenakan double pilihan dalam satu suara. Ini terjadi apabila ada oknum yang sengaja ingin membuat jumlah suara salah satu calon kepala desa naik atau turun.

Tidak hanya itu, pemilihan kepala desa dengan cara konvensional juga rawan adanya kertas suara fiktif. Kertas suara fiktif ini kerap ditemukan. Penyebabnya yaitu kertas jumlah total suara (suara sah dan suara tidak sah) tidak sesuai dengan daftar pemilih yang terdaftar di TPS.

b. Banyak panitia yang mengalami kelelahan

Kelelahan yang dialami panitia umumnya disebabkan karena lamanya proses pemilihan dan banyaknya kertas suara yang harus dihitung terlebih apabila jumlah pemilih dalam satu desa sangat banyak. Di Kabupaten Magetan, pernah terjadi perhitungan suara hingga larut malam yang dampaknya beberapa panitia jatuh sakit. Hal ini tentu dapat menyebabkan proses perhitungan suara dan akurasinya kurang optimal.

c. Proses pemilihan dan perhitungan suara yang lama

Waktu yang diperlukan untuk melakukan pemilihan dengan cara konvensional tentu tidak sebentar. Kurang lebih waktu yang diperlukan yaitu 5-15 menit. Itu pun hasil perhitungan masih belum dapat diketahui. Panitia memerlukan waktu tambahan untuk melakukan perhitungan suara terlebih dahulu. Belum lagi jika terdapat selisih antara jumlah suara yang ada dengan daftar pemilih pada pemilihan kepala desa. Hal ini tentu dapat menimbulkan kericuhan di masyarakat.

d. Konflik sosial

Konflik sosial di masyarakat dalam pemilihan kepala desa dapat disebabkan rasa kekecewaan dan ketidakpuasan karena calon kepala desa yang didukungnya tidak menang. Tentu ini dapat menyebabkan situasi menjadi tidak kondusif dan aman.

Berdasarkan hal-hal tersebutlah yang kemudian mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan beralih menggunakan sistem *electronic voting*. Menurut Nurul Azwanti, merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit. (Wirahadi dan Wairocana, 2020: 15). Tujuan *electronic voting* yaitu untuk menghemat biaya pemilu dan meningkatkan akurasi hasil dan perhitungan suara yang cepat, serta pemungutan suara yang lebih sederhana. Selain itu, pemilihan kepala desa dengan *electronic voting* juga menghindarkan adanya kemungkinan terjadi kecurangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilihan kepala desa lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan cara konvensional. Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan juga menilai bahwa penerapan sistem *electronic voting* tidak melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat tercapai.

a. Asas langsung

Pemilih dapat langsung hadir pada Tempat Pemungutan Suara untuk memberikan suaranya melalui perangkat elektronik yang telah disediakan oleh panitia pemilihan kepala desa.

b. Asas Umum

Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih (memiliki e-KTP) dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara.

c. Asas Bebas

Seperti halnya pemilihan umum konvensional, dalam sistem *electronic voting*, pemilih dapat dengan bebas memberikan suaranya untuk calon kepala desa sesuai kehendaknya.

d. Jujur

Semua pihak yang terlibat harus bersikap jujur di tiap tahapan pemilihan kepala desa. Kejujuran ini penting untuk menghindarkan adanya kesalahan selama proses pemilihan berlangsung.

e. Rahasia

Kerahasiaan pilihan dalam sistem *electronic voting* terjamin dikarenakan begitu pemilih memberikan suaranya, suara tersebut akan langsung tersimpan dalam sistem dan akan langsung dihitung.

f. Adil

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suaranya. Hal ini dikarenakan setiap pemilih dapat dipastikan mendapat jatah 1 kartu suara. Berbeda dengan cara konvensional yang memungkinkan jumlah kartu suara tidak sebanding dengan jumlah total pemilih yang terdaftar.

## 2. Implementasi Sistem *Electronic Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Hal tersebut selalu diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan guna menjaga harmoni kehidupan. Sejalan dengan perubahan tersebut dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur telah diterapkan sebuah inovasi yaitu sistem *electronic voting*.

Sistem *electronic voting* pertama kali diterapkan di Kabupaten Magetan pada tahun 2019 dalam pemilihan kepala desa serentak. Pada tahun tersebut, ada 18 desa yang tersebar di 18 kecamatan yang menerapkan sistem *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa. Desa-desa tersebut merupakan desa yang memiliki jumlah pemilih terbanyak di setiap kecamatan. Dalam menerapkan sistem tersebut, Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia (BPPT) guna melakukan pendampingan. Berbagai persiapan tentu dilakukan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menyukseskan gelaran pesta demokrasi rakyat berupa pemilihan kepala desa secara serentak tersebut.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *electronic voting* di tahun 2019 berjalan baik dan lancar. Banyak pihak yang kemudian mulai membandingkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Magetan dengan cara konvensional (mencoblos surat suara) dan cara *electronic voting*. Belajar dari kesuksesan di tahun 2019 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Magetan kembali menerapkan sistem *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa serentak di tahun 2023. Tujuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak yaitu untuk menghindarkan terjadinya hal-hal negatif. (N. Huda, 2015 : 222).

Pemilihan kepala desa serentak dengan sistem *electronic voting* diikuti oleh 30 desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan ditunjuk sebagai leading sector Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu:

a. Melakukan sinkronisasi dasar hukum

Sinkronisasi dasar hukum merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Inilah yang menjadi langkah awal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magetan guna menyelaraskan produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *electronic voting*. Adapun peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan sistem *electronic voting* di Kabupaten Magetan sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 147/PUU-VII/2009;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 8) Peraturan Bupati Magetan No. 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 9) Peraturan Bupati Magetan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan No. 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; dan
- 10) Peraturan Bupati Magetan No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan No. 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan pemilihan kepala desa serentak di tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Magetan menerbitkan Keputusan Bupati Magetan No. No. 188/133/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Desa yang melaksanakan dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa di Kabupaten Magetan tahun 2023. Selain itu, pemerintah daerah juga Keputusan Bupati Magetan No. 188/174/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Aplikasi Magetan Sukses Pilkades (SIMASKADES) sebagai aplikasi yang digunakan dalam pemilihan Kepala desa Serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023. Adapun tahap persiapan pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati No. 34 tahun

2019 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan No. 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Berikut tahap persiapan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Magetan.

*Pertama*, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 30 desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak membentuk panitia pemilihan kepala desa. Setelah itu, BPD membuat Surat Keputusan mengenai pembentukan panitia pemilihan. Panitia pemilihan kepala desa kemudian dilantik. Pelantikan tersebut dilaporkan dalam Berita Acara Pelantikan yang selanjutnya dilaporkan ke Bupati melalui camat.

*Kedua*, panitia pemilihan selanjutnya menyusun program kerja, kegiatan serta perkiraan biaya pemilihan kepala desa. Penyusunan tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Ketiga*, penetapan daerah pemilihan. Hal ini bertujuan untuk mengelompokkan pemilih menjadi 3 Daerah Pemilihan (Dapil) di 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya, dilakukan pendaftaran pemilih. Tahap pendaftaran pemilih meliputi penyerahan penyerahan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih) kepada Desa, penyusunan Daftar Pemilih sementara (DPS), penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan) dan Penetapan Daftar pemilih Tetap dengan berbasis NIK sehingga tidak terjadi pemilih ganda.

*Keempat*, sosialisasi dan simulasi *electronic voting*. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan simulasi Pemerintah Kabupaten Magetan berkolaborasi dengan Camat dan Panitia Pemilihan. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan *electronic voting*. Simulasi dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali di setiap desa dengan peserta simulasi yang berbeda sehingga masyarakat semakin paham dengan pemilihan kepala desa melalui sistem *electronic voting*.

c. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur pula dalam Peraturan Bupati No. 34 tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan No. 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Berikut tahap pelaksanaan pemilihan kepala desa.

*Pertama*, pencalonan. Setiap orang yang memenuhi persyaratan calon kepala desa sebagaimana yang tercatum dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Magetan tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dapat mencalonkan dirinya ataupun dicalonkan sebagai kepala desa. Pada tahap ini, dilakukan seleksi administrasi. Seleksi ini bertujuan untuk menyaring bakal calon kepala desa yang layak untuk maju ke tahap berikutnya. Minimal harus ada 2 dan maksimal 5 orang bakal calon kepala desa yang lolos seleksi administrasi. Apabila ternyata terdapat lebih dari 5 orang bakal calon kepala desa yang lolos maka dilakukan ujian tulis untuk mendapatkan peringkat 1 sampai peringkat 5 yang akan lanjut ke tahap berikutnya.

*Kedua*, kampanye. Kampanye dapat dilakukan oleh calon kepala desa ataupun tim kampanye. Pada tahap ini, calon kepala desa menyampaikan visi dan misinya. Kampanye dapat dilakukan dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan mengadakan pertemuan terbatas.



*Ketiga*, pemungutan suara di TPS. Pemungutan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 12 September 2023 mulai pukul 07.00 s.d. 14.00 WIB di TPS yang telah ditentukan. Pemilih datang dengan membawa kartu panggilan dan KTP yang selanjutnya dilakukan proses registrasi untuk mendapatkan bukti kehadiran berupa barcode. Barcode tersebut kemudian diberikan kepada petugas untuk di scan dan pemilih langsung masuk ke dalam bilik suara. Pemilih kemudian memberikan suaranya dengan cara menyentuh salah satu foto calon kepala desa pada komputer layar sentuh yang disediakan di dalam bilik suara. Setelah itu, pemilih melakukan konfirmasi pilihan. Printer lalu mengeluarkan bukti pilihan berupa barcode. Pemilih kemudian dapat meninggalkan bilik suara dan memasukkan bukti pilihan ke dalam kotak suara. Hasil perolehan suara dapat langsung diketahui sesaat setelah pemungutan suara ditutup. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, setiap desa didampingi oleh tim teknis lapangan yang berasal dari pemerintah daerah yang tugasnya mengatasi permasalahan yang muncul terkait alat e-voting.

Secara umum, pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Magetan dengan sistem *electronic voting* telah berjalan dengan aman dan lancar. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Magetan telah memenuhi persyaratan pelaksanaan *electronic voting* yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009, yaitu:

- a. Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil  
Pada prinsipnya, pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Magetan dengan sistem *electronic voting* telah sesuai dengan asas-asas pemilu. Dikarenakan sistem *electronic voting* dapat menghindarkan terjadinya kemungkinan pelanggaran yang terjadi dalam sistem konvensional, seperti jumlah kertas suara yang tidak sebanding dengan daftar pemilih yang ada, manipulasi suara, dan sebagainya.
- b. Daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan telah melakukan persiapan-persiapan dalam menerapkan sistem *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa tersebut. Upaya yang dilakukan seperti melakukan sosialisasi, simulasi, dan mengadakan pelatihan terhadap tenaga pendamping lapangan dan panitia pemilihan kepala desa dalam penggunaan alat *electronic voting*. Selain itu, Pemerintah Daerah juga menyiapkan anggaran untuk pengadaan alat-alat *electronic voting* tersebut dan membuat aplikasi “SIMASKADES” sebagai aplikasi pemilihan kepala desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Urgensi penerapan *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Magetan dikarenakan munculnya berbagai permasalahan ketika pemilihan kepala desa menggunakan cara konvensional. Permasalahan tersebut meliputi munculnya berbagai kecurangan, banyak panitia yang mengalami kelelahan, lamanya proses pemilihan dan perhitungan suara, dan berpotensi muncul konflik sosial. Selain hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan menganggap bahwa pada prinsipnya pelaksanaan *electronic voting* lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan cara konvensional. Pemerintah Daerah juga berpendapat bahwa penerapan *electronic voting* ini sesuai dengan asas dan prinsip pemilu.
2. Pemilihan Kepala Desa dengan sistem *electronic voting* di Kabupaten Magetan telah diterapkan 2 kali, tahun 2019 dan tahun 2023. Tahapan yang dilakukan pemerintah Daerah

Kabupaten Magetan, yaitu sinkronisasi dasar hukum, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar, serta telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009. Keberhasilan Pemerintah Daerah Magetan dalam melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dengan sistem *electronic voting* membuat banyak daerah yang melakukan studi tiru ke Kabupaten Magetan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Journals:

- Fitri Fatmawati, Nurlita, & Diryo Suparto. (2020). Efektivitas E-Voting Pada PILKADES Di Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2018. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(7), 419. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i7.1471>.
- Muis, Abdul. (2006). "Pemilihan Kepala Desa Sebagai Acuan Empiris Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung (Ditinjau Dari Perspektif Historis)." *Jurnal Desentralisasi*, 7(4), 15–33.
- Lubis, Mhd. Anzor, Frensh, W., Siregar, Fitri Yani D. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44-56.
- Wirahadi, I., Wairocana. (2020). ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS E-VOTING PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN JEMBRANA. *Jurnal Kertha Negara*, 8(8), 12-25.

### Authored Books:

- Darmawan, I., Nurhandjati, N., & Kartini, E. (2014). *Memahami e-voting : berkaca dari pengalaman negara-negara lain dan Jembrana, Bali* (I). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Setara Press.
- Huda, Uu Nurul. (2018). *HUKUM PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA*. In , 1st ed., 88. FOKUSMEDIA.
- Soekanto, Soerdjono. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Publishing.

### Legal Documents:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Bupati Magetan No. 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009.

**Internet**

- Indonesia, Ademos. (2019). Sejarah Pilkadaes dari Masa ke Masa. *Ademos*.  
<https://ademosindonesia.or.id/sejarah-pilkades-dari-masa-ke-masa/>
- Mustawan, A. (2021). Pilkadaes, Sejarah, dan Pembelajaran Politik. *KuninganMass*.  
<https://kuninganmass.com/pilkades-sejarah-dan-pembelajaran-politik/>